

WEWENANG PEMERINTAH DESA TERHADAP PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN (Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas)

Nurmala

Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: nurmalasofyan972@gmail.com

ABSTRAK

Kebakaran lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu, *pertama*, faktor alam dan *kedua*, faktor manusia. Secara faktual di wilayah hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan bahaya kebakaran di wilayahnya menjadi garda terdepan dan sangat berperan aktif untuk memadamkan kebakaran lahan yang telah terjadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apa yang dasar hukum kewenangan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung terhadap penanggulangan kebakaran lahan, dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Sepuk Tanjung sebagai wujud tindakan kewenangan dalam penanggulangan kebakaran lahan. Penelitian ini menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam rangka penanganan kebakaran lahan mengacu pada dasar hukum Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 11 Perda Sambas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas, dan Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sepuk Tanjung. Dan wujud tindakan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan kebakaran lahan di wilayah hukumnya berupa tindakan pencegahan dan tindakan penanganan.

Kata kunci: Wewenang, Penanggulangan Kebakaran, Desa Sepuk Tanjung.

PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang memiliki 5 (lima) pulau besar, oleh karena itu tentu memiliki permasalahan bencana alam yang berbeda-beda pada setiap daerahnya, misalnya masalah kebakaran lahan yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia setiap tahunnya, berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa pemantauan sejak tanggal 1 hingga 27 september 2021 terdeteksi ada 310 titik panas, dan dari 310 titik panas tersebut sebanyak 182 titik terdeteksi berada di Kalimantan Barat.¹

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "LAPAN Deteksi 310 Titik Panas di Indonesia, Terbanyak di Kalimantan Barat," databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/28/lapan-deteksi-310-titik-panas-di-indonesia-terbanyak-di-kalimantan-barat, diakses pada 31 Januari 2022.

Kebakaran lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu, *pertama*, faktor alam dan *kedua*, faktor manusia. Penyebab faktor alam adalah ketika musim kemarau yang sangat panjang maka di dalam tanah terjadi gesekan benda-benda kering yang menimbulkan api kecil lalu kemudian semakin membesar ditambah lagi apabila tanah tersebut adalah tanah gambut. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh manusia adalah pembakaran lahan secara sengaja, misalnya untuk pembukaan lahan, penanaman bibit pertanian dan kelalaian manusia dalam bertindak seperti halnya membuang puntung rokok sembarangan.²

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sambas dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan besar. Hal ini diantaranya ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, dan pusat-pusat perdagangan/jasa. Kondisi seperti ini semakin menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa rawannya bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukannya, karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan sehingga suatu perbuatan yang seharusnya memperhatikan prosedur keselamatan standar tapi diabaikan yang pada akhirnya berakibat timbulnya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.³

Kemudian berdasarkan paparan di atas, pemerintah daerah Kabupaten Sambas mengeluarkan produk legislasi hukum berupa peraturan daerah. pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Sambas ini, diharapkan dapat meningkatkan peran dari satuan kerja perangkat daerah khususnya yang membidangi kebakaran agar lebih dioptimalkan, tidak hanya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tetapi juga dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Perda No. 11 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Perda ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan; pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota dan pemegang hak atas tanah (lahan) khususnya lahan gambut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam hal ini, yang ditaur dalam Perda No. 11 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sambas dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta

² (Heriady, 2015, p. hlm. 17)

³ Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, "Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran," Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 11 (2016), Lihat pada Penjelasan dalam Perda ini.

masyarakat tersebut, akan sulit bagi petugas dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Pada Perda No. 11 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, secara eksplisit memaparkan bahwa ruang lingkup perda ini meliputi, upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan, pengawasan dan pemberdayaan.⁴ Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka peneliti hanya memfokuskan pada penanggulangan kebakaran sebagaimana didefinisikan dalam Perda ini bahwa penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.⁵

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Sepuk Tanjung ditemukan sering terjadi kebakaran lahan pada pekarangan lokasi pemakaman, dan yang mana lokasi tersebut dekat dengan lokasi pemukiman warga dan dekat dengan kebun kelapa sawit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Wahyu Firmansyah, mengungkapkan bahwa kejadian terbakarnya lahan di lokasi pemakaman terjadi hampir setiap setahun sekali. Berikut gambar kebakaran di lokasi pemakaman di atas bukit Desa Sepuk Tanjung.

Gambar 1



Sumber: Arsip Desa Sepuk Tanjung

Bicara mengenai kebakaran lahan, jika dilihat dari sudut pandang Perda No. 11 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, maka secara garis besar yang tampak sebagai gerda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran merupakan kewenangan kepala daerah atau Bupati. Hal tersebut sebagaimana termuat pada Pasal 50 Perda No. 11 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, bahwa Bupati atau Kepala SKPD melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung, pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus, penyimpan bahan berbahaya, pengelola hutan dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan, pemegang hak atas tanah (lahan), pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, balakar, MKKG, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.⁶

⁴ (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, 2016, p. Lihat Pasal 4)

⁵ (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, 2016, p. Lihat Pasal 1 angka 14)

⁶ (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, 2016, p. Lihat Pasal 50)

Hasil temuan peneliti secara faktual bahwa pemerintah desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan bahaya kebakaran menjadi garda terdepan dan sangat berperan aktif untuk memadamkan kebakaran lahan yang telah terjadi. Tentu hal ini menjadi menarik untuk dilakukan sebuah kajian ilmiah, yang mana tindakan atau sikap dari pemerintah desa Sepuk Tanjung seyogyanya harus memiliki dasar hukum karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya bahwa segala tindak tanduk perbuatan harus berdasarkan pada konteks hukum yang telah ada mengaturnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjabarkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan menggunakan kajian *field research* atau penelitian lapangan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) adalah suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan sosial di lingkungan masyarakat.⁷ Pada konteks ini, peneliti mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai kewenangan pemerintah desa dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, serta menganalisis keadaan faktual dilapangan khususnya di Desa Sepuk Tanjung dalam menyikapi permasalahan kebakaran lahan di lokasi pemakaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung Terhadap Penanganan Kebakaran Lahan

Berbicara mengenai kewenangan, tentu harus memiliki dasar hukum yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan sebuah tindakan atau kebijakan oleh instansi pemerintahan. Desa memiliki kewenangan meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam hal penanganan kebakaran lahan, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana termuat pada Pasal 22 bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bahwa yang melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 adalah kepala desa, dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 9.

⁸ (Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014, p. Lihat Pasal 33)

melaksanakan tugas tersebut kepala desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.⁹

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Pada sebuah literatur menyebutkan bahwa ketertiban dan ketentraman memiliki sejumlah varian definisi yaitu *pertama*, ketertiban dalam arti hukum perikatan yang merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak, *kedua*, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan, serta keamanan. Kemudian ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar penggusuran, dan penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.¹⁰

Selain itu, dasar hukum yang menjadi kewenangan pemerintah desa dalam penanganan kebakaran lahan di wilayah Desa Sepuk Tanjung yaitu berdasarkan pada Perda Sambas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Berdasarkan Perda tersebut, bahwa upaya penanggulangan kebakaran merupakan langkah terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah dan peran serta masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan di Desa Sepuk Tanjung sebagaimana termuat pada Pasal 11 ayat (1) Perda Sambas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyatakan bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.¹¹ Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan pada tataran ini adalah instansi pemerintahan, baik itu pemerintah daerah, tingkat kecamatan, tingkat desa, RT, dusun dan tokoh-tokoh pemuda, masyarakat. Kemudian secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 11 ayat (4) bahwa kepala desa wajib melaporkan kepada Camat dan Camat wajib melaporkan kepada Bupati tentang kejadian kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 7 (tujuh) hari setelah diketahui kebakaran hutan, lahan dan/atau bangunan.

Secara umum berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala desa Sepuk Tanjung mengatakan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam penanganan kebakaran lahan yaitu berlandaskan pada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: a) sistem organisasi masyarakat adat; b) pembinaan kelembagaan masyarakat; c) pembinaan lembaga dan hukum adat; d) pengelolaan tanah kas desa; dan e) pengembangan peran masyarakat desa.¹² Secara eksplisit tentunya, hasil wawancara dengan kepala desa Sepuk Tanjung bahwa kewenangan

⁹ (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014, p. Lihat Pasal 26 ayat (2) huruf g)

¹⁰ (W. Nalle, 2016, p. hlm. 387)

¹¹ (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, 2016, p. Lihat Pasal 11 ayat (1))

¹² (Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014, p. Lihat Pasal 34 ayat (1))

pemerintah desa Sepuk Tanjung dalam penanganan kebakaran lahan di wilayah hukum Desa Sepuk Tanjung, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.¹³

Dasar hukum mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, di Desa Sepuk Tanjung terdapat 2 dasar hukum yaitu *pertama*, Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas. *Kedua*, Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sepuk Tanjung. Adapun berbicara atau yang berkaitan dengan penanganan kebakaran lahan di Desa Sepuk Tanjung yaitu secara rinci disebutkan mengenai peningkatan upaya gotong royong masyarakat.¹⁴ Selain itu, pada sudut pandang kewenangan lokal berskala desa memiliki rincian sebagai berikut yaitu pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa, penanganan kebakaran hutan dan lahan.¹⁵ Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas.

Sedangkan berdasarkan peraturan lokal yaitu Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sepuk Tanjung, yang berkaitan dengan penanganan kebakaran lahan termuat dalam rincian kewenangan lokal berskala desa yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan.¹⁶

B. Wujud Tindakan Kewenangan oleh Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan

Kebakaran lahan yang menyebabkan bencana asap dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kondisi iklim (faktor alam) dan aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan. Akibat dari kebakaran lahan, maka banyak mengganggu rutinitas manusia. Pencegahan kebakaran lebih baik sebagai tindakan pertama daripada melakukan pemadaman dan rehabilitasi yang jauh lebih sulit dan biaya mahal. Tindakan pencegahan dalam pengelolaan kebakaran lahan mempunyai tujuan mencegah kebakaran, meminimalkan terjadinya kebakaran, memperkecil dampak kebakaran, serta memelihara dan menjaga lahan dari bahaya kebakaran.

¹³ Wawancara, Bapak Jamhur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung, wawancara pada tanggal 14 Februari 2022.

¹⁴ Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, "Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas," Berita Daerah Kab. Sambas Tahun 2018 Nomor 48 (2018), Lihat Pasal 5 ayat (2) huruf f.

¹⁵ (Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sambas, 2018, p. Lihat Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2))

¹⁶ (Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Sepuk Tanjung, 2018, p. Lihat Pasal 3 huruf oo)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sepuk Tanjung menyatakan bahwa wilayah yang sering terjadi kebakaran lahan adalah di pemakaman kuburan tionghoa di Dusun Gunung Sepuk Tanjung, yang berdampak menimbulkan asap pada pemukiman warga. Daerah tersebut sering terjadi kebakaran dikarenakan daerah tersebut digunakan untuk tradisi sembahyang kubur oleh masyarakat tionghoa, sehingga sebelum pelaksanaan tradisi tersebut, lokasi pemakaman harus di bersihkan terlebih dahulu, dan terdapat oknum yang menggunakan cara pintas untuk membersihkan tanpa harus memotong rumput tersebut yaitu dengan cara dibakar.¹⁷

Adapun gambar kebakaran lahan sebagaimana dijelaskan oleh kepala desa Sepuk Tanjung antara lain:



Sumber Foto: Arsip Pemerintah Desa Sepuk Tanjung

Kebakaran lahan tersebut merupakan tanggung jawab yang menjadi kewenangan pemerintah desa Sepuk Tanjung untuk melakukan penanganan kebakaran lahan. Hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam penanganan kebakaran lahan antara lain:

1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sepuk Tanjung yang apabila membuka lahan pertanian dan perkebunan untuk tidak membakar lahan.
2. Pemerintah desa mengidentifikasi dan melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran terutama di area perkuburan etnis tionghoa di Dusun Gunung Sepuk dan Tanjung Putat dan lahan-lahan pertanian masyarakat.
3. Memasang plang untuk memberikan himbauan di titik-titik yang dianggap rawan terjadi kebakaran.
4. Membentuk tim tanggap bencana kebakaran untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana kebakaran di Desa Sepuk Tanjung, selain itu juga menyediakan posko tim tanggap bencana kebakaran Desa Sepuk Tanjung yang berada di rumah bapak M. Jais di Dusun Gunung Sepuk RT 007 / RW 002 Desa Sepuk Tanjung.

¹⁷ Wawancara pada tanggal 14 Februari 2022)

Berikut gambar rangkaian kegiatan penanganan kebakaran lahan oleh pemerintah desa Sepuk Tanjung yaitu rapat pembahasan tim penanganan kebakaran dan kegiatan pemasangan spanduk himbauan larangan membakar lahan sembarangan.



Sumber foto: arsip pemerintah Desa Sepuk Tanjung

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sepuk Tanjung dalam penanganan kebakaran lahan, diantaranya ketika terjadi kebakaran lahan pada musim kemarau, sehingga ketersediaan air untuk memadamkan kebakaran sangat minim, dan alat pompa air yang belum tersedia. Tentu kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, semaksimal mungkin diatasi dengan cara, terus mengsinergikan antara Pemerintah desa dan masyarakat, serta pihak lain guna menjaga lingkungan bersama, melakukan pelatihan tanggap bencana dan mengalokasikan anggaran desa yang diperuntukan untuk penanganan kebakaran lahan.

PENUTUP

Bahwa yang menjadi dasar hukum pemerintah desa Sepuk Tanjung dalam rangka penanganan kebakaran lahan di pemakaman Tionghoa di Dusun Gunung Sepuk Tanjung mengacu pada dasar hukum Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 11 Perda Sambas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas, dan Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sepuk Tanjung. Dan wujud tindakan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan kebakaran lahan di wilayah hukumnya berupa tindakan pencegahan dan tindakan penanganan. Yang mana tindakan pencegahan berupa membentuk tim tanggap bencana, sedangkan tindakan penanganan adalah melakukan upaya pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, babinkamtibmas, masyarakat dan beberapa pihak lain yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Heriady, A. (2015). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kebakaran Lahan di Kota Palangka Raya. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Pemerintahan*, 4(2), 16–26.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022, January 31). LAPAN Deteksi 310 Titik Panas di Indonesia, Terbanyak di Kalimantan Barat.

Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/28/Lapan-Deteksi-310-Titik-Panas-Di-Indonesia-Terbanyak-Di-Kalimantan-Barat.

Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Sepuk Tanjung, (2018).

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pub. L. No. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 11 (2016).

Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas, Pub. L. No. Berita Daerah Kab. Sambas Tahun 2018 Nomor 48 (2018).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123 (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).

W. Nalle, V. I. (2016). Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 283–409.

Wawancara. *Bapak Jambur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung.*